

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana korupsi)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SHI)**

DISUSUN OLEH :

**ABD. MANNAN
04370048**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999 oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia Muladi dan ditulis dalam Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140. Dengan berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembuat Undang-undang (legislator), mengingat korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan bagi keuangan negara dan perekonomian negara maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Pada masa pemerintahan selanjutnya, tindakan pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan dengan disahkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 November Tahun 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November Tahun 2001 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo serta ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134.

Pokok permasalahan yang disajikan penyusun di dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi perspektif hukum Islam adalah : (1). Bagaimanakah bentuk dan rumusan/formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? (2). Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Penyusun melakukan penelitian yang bersifat *eksplanatoris atau confirmatory research*, yang dalam hal ini penyusun mencoba menerangkan bagaimana rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU. No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya menerangkan pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, yang didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, baik untuk pembenarannya ataupun pemberian norma atas masalah tersebut.

Akhir kata, pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU. No. 31/1999 jo. UU. No. 20/2001, bahwa hukum Islam telah mengatur adanya pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang dalam beberapa ayat al-Qur'an, artinya hukum Islam telah memosisikan nilai-nilai kemaslahatan umat di tempat yang tinggi, yang dalam hal ini sudah dengan baik diintegrasikan dalam redaksional UU. tersebut sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
Bismillah ar-Rahmān ar-Rahīm

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Mannan
NIM : 04370048
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyazah
Alamat : Jl. MI Mansyaul 'Ulum Rt 02 Rw 08 LG. Sanadaya kec. Pasean Kab. Pamekasan Madura Jawa timur 63956
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (studi pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Skripsi yang saya ajukan adalah benar-benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
- b. Bilamana skripsi telah dimunaqasahkan dan wajib revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqasah, jika lebih dari bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasah kembali.
- c. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 April 2009
Saya yang menyatakan



Abd. Mannan
04370048

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudar Abd. Mannan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara :

Nama : Abd. Mannan
NIM : 04370048
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**
(Studi Pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wr

Yogyakarta, 21 April 2009
25 Rabiul Tsani 1430

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M Hum
NIP: 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abd. Mannan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara :

Nama : Abd. Mannan

NIM : 04370048

Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UU. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Studi Pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wr

Yogyakarta, 21 April 2009

25 Rabiul Tsani 1430

Pembimbing II


Ahmad Baheij, SH, M. Hum
NIP: 150 300 639



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOMOR : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/26/2009

Skripsi/Tugas akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi)**

Dipersembahkan dan disusun oleh :

Nama : Abd. Mannan

NIM : 04370048

Telah dimunaqosyahkan pada : 28 April 2009

Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM MUNAQOSYAH

Ketua sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum

NIP. 150 300 640

Penguji II

Drs. Rizanto, M.Hum

NIP. 150 259 417

Yogyakarta, 28 Mei 2009

UIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH

Dekan



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D

NIP. 150 240 524

MOTTO

Jihad mulai dari dalam pikiran

Orang bisa bebas tanpa kebesaran

Tapi jangan harap ...

Orang bisa besar tanpa kebebasan

HALAMAN PERSEMBAHAN

DEDICATED TO :

- ✚ **Allah SWT.** Untuk segala rahmat & Hidayahnya dalam memberikan penulis kemudahan dalam hidup & penulisan skripsi
- ✚ Kedua orang tua tercinta, Bapak Moh. Ramly dan Ibu Sabtiyah, untuk segala do'a, dukungan serta restunya bagi penulis saat ini hingga seterusnya
- ✚ Kakak-Ku tersayang, Ummul Karimah, untuk segala pengertian & dukungan moril maupun materi serta motivasinya.
- ✚ Adik-Ku tercinta, Ridlal Ahmadi, untuk tegurannya dan mengingatkan kembali kepada Allah SWT.
- ✚ Om Qomaruddin, S. Pdi, Om Bahrudin, Bi laila, Nink Uswatun, Ss, yang telah memberikan dorongan semangat, mental serta materi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
- ✚ Teman-teman kost Manukberi 1089 (*Caffé Politic*); Ibrahim Siregar, Marco Van Basten, Husnul Aceng, Mr. Topan, Timeball, terima kasih untuk kebersamaan & ke-akrabannya.
- ✚ Teman-teman kontrakan, Ibrahim Husain SP, Syaukani Bajuber, Fanca, Reza, terima kasih atas perhatian dan dukungannya.
- ✚ Marhendra Hondoko, untuk segala waktunya & bantuannya mencarikan reference yang mendukung.
- ✚ Teman-teman alumni pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif umumnya & Alumni MAKN Jombang '04 khususnya; Mbah Imam, Fauzi Bejo, Adib Cui, Incen, Faruk, Idam, Salwa, Atika.
- ✚ Teman-teman nongkrong yang tak perlu disebutkan inisialnya
- ✚ Teman-teman seangkatan '04; yusro, paijin, riri, hakim, faisal, antro, ira, cita, desnika, titu, iin, isna, terima kasih untuk segala kebersamaan seta Bantu-bantuannya selama penulis menyelesaikan kuliah di kampus ini.
- ✚ Terima kasih ter-sepecial untuk Om Muhsin, tidak pernah marah, santun, sangat perhatian atas selesainya penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta penyusun harapkan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat

Peyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah dan kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bpk prof. Dr. M Amin Abdullah Selaku Rector UIN Sunan Kalijaga.
2. Bpk. Prof.. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua jurusan Jinayah Siyasa sekaligus Pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun sepiritualnya untuk membimbing penyusun.
4. Bpk. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, selaku pembimbing akademik dan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah sabar menggembleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai.
5. Seluruh dosen jurusan Jinayah Siyasa beserta Staff Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah

Harapan penyusun semoga Allah SWT. memberikan pahala yang setimpal kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring do'a *jazākumullah khairal jaza'*

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan pada skripsi ini untuk dikatakan sempurna, maka dari itu penyusun sangat menghargai saran dan kritik konstruktif untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 13 April 2009 M
18 Rabiul Tsani 1430 H

Penyusun

Abd. Mannan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	‘illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa’ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	\bar{a} <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : KORUPSI DAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Korupsi.....	22
B. Asas Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam.....	35

C. Pertanggungjawaban Korporasi Perspektif Hukum Islam.....	38
BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UU.	
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Latar Belakang Munculnya UU. No. 31 Tahun 1999 dan UU. No. 20 Tahun 2001.....	57
B. Rumusan dan Identifikasi Perbuatan Pidana.....	60
C. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.....	68
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	
A. Analisa Dari Segi Pertanggungjawaban Pidana.....	78
B. Analisa Dari Segi Sanksi Pidana	94
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama'	II
Curriculum Vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi bukanlah ciri khas negara berkembang atau dunia ketiga, di negara-negara maju sekalipun korupsi juga menjadi persoalan serius. Hal yang membedakan ialah jika di negara lain persoalan korupsi sudah dapat diatasi dan diberantas, sebaliknya, di Indonesia korupsi telah menjalar kemana-mana. Praktek desentralisasi korupsi melibatkan tidak lagi hanya elite pemerintahan atau pejabat publik, tetapi juga kalangan partai, pengusaha, tokoh-tokoh kampus, organisasi non pemerintah, bahkan para pemuka agama dan adat. Akibatnya, korupsi telah merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintahan, mental masyarakat, hancurnya fondasi perekonomian negara yang berakibat merosotnya daya saing dan semakin terpuruknya masyarakat miskin. Oleh karenanya tepatlah istilah yang dipergunakan oleh Bung Hatta puluhan tahun silam, yakni korupsi di Indonesia telah menjadi suatu budaya (budaya korupsi), bahkan korupsi sudah merambah pada bukan perorangan saja, melainkan juga pada badan hukum atau korporasi¹.

Dewasa ini tidak ada lagi yang dapat menyangkal bahwa dalam lapangan hukum perdata sudah sangat lazim, bahwa korporasi/badan hukum diakui sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata sudah sangat lazim bahwa korporasi/badan

¹ Korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.

hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum (positif) seperti mengadakan/membuat perjanjian, melakukan transaksi jual beli, dan lain-lain².

Apabila dalam hukum perdata korporasi/badan hukum sudah lazim menjadi subjek hukum, pertanyaan yang muncul adalah, apakah dalam lapangan hukum pidana badan hukum/korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana.

Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai badan hukum. Dengan semakin menguatnya peranan korporasi di berbagai sektor digambarkan ibarat “gurita” yang merambah ke segala arah tanpa kendali. Mereka dapat berbuat sesukanya tanpa mengindahkan etika, bahkan memanfaatkan berbagai instrumen hukum untuk kepentingannya. Perbuatan korporasi ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena dengan perbuatannya bukan saja telah merugikan kepentingan yang bersifat privat saja tetapi di sini kepentingan publik telah dilanggar bahkan negara juga telah dirugikan.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang (legislator), mengingat bahwa UU. No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang

² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Penbaharuan*, cet. Ke-I (Malang : UMM press, 2008)

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan meberantas tindak pidana korupsi³.

Persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut kian menarik dan penting jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Persoalan inilah yang menjadi latar belakang dan daya tarik penyusun di dalam melakukan penyusunan karya ilmiah ini atau melakukan penelitian. Sehingga besar harapan kemudian adalah, penyusun mendapatkan saran dan kritik konstruktif guna menyempurnakan penelitian atau penyusunan karya ilmiah ini dan kemudian penyusun mampu menyelesaikannya dengan baik.

B. Pokok Masalah :

1. Bagaimanakah bentuk dan rumusan/formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?

³ Baca: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian penjelasan pasal demi pasal .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui bentuk dan rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam dalam UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam dalam UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?

2. Kegunaan penelitian :

- a. Untuk memperkaya perbendaharaan khazanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan berguna untuk pengembangan materi hukum Islam dalam bidang *jinayah* khususnya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi legislatif dalam rangka penyusunan rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?

D. Telaah Pustaka

Dalam kepustakaan hukum pidana telah banyak buku yang ditulis oleh para sarjana hukum pidana Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana. Alhasil, didalam buku yang berjudul *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*⁴, disajikan secara garis besar berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban pidana mengenai syarat adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka adanya unsur kesalahan dan kesengajaan adalah suatu keharusan. Dalam buku ini juga dijelaskan, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan dan kealpaan, apabila orang (sebagai pelaku delik pidana) itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula, tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.

Selain itu juga, buku ini menerangkan mengenai konsep korporasi dan pertanggungjawaban korporasi, serta menjelaskan konsep *strict liability* dan *vicarious liability*, yang mana *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), dimana asas kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana.

Di dalam skripsi yang disusun oleh Swis Niza Yulianti yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dalam Kasus Malpraktek", Swis Niza

⁴ Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996)

Yulianti menjelaskan bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas kelalaian atau kesalahan para perawat atau dokter yang bekerja sebagai staff.

Skripsi ini juga membicarakan doktrin pertanggungjawaban pidana *caption of the ship* dimana dokter bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan perawat, meski perawat tersebut adalah pegawai rumah sakit, apabila kelalaian itu terjadi di ruang operasi. Juga doktrin *vicarious liability* dimana rumah sakit dapat diminta pertanggungjawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya.

Rumah sakit dengan kegiatan-kegiatan sehari-harinya itu dapat dikaitkan dengan yayasan sebagai badan hukum yang dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri, maka kepentingan yayasan tidak terletak pada anggotanya, hal tersebut karena yayasan tidak mempunyai anggota, jadi yayasan berkepentingan adalah pengurusnya⁵.

Kemudian dalam skripsi yang disusun oleh Dewi Khartika dengan judul "Perbuatan Pidana yang Dilakukan Secara Massal (Kajian Terhadap Hubungan Antar Pelaku Menurut Doktrin Hukum Pidana dan Yurisprudensi)", menjelaskan tentang "massal" yang terorganisir disamakan dengan suatu bentuk badan/korporasi. Karena jika massa yang terorganisir melakukan perbuatan biasanya menggunakan identitas kelompok atau organisasi dan yang ditangkap apabila massa tersebut melakukan perbuatan pidana adalah pemimpinnya. Jadi apabila dipadukan dengan pertanggungjawaban korporasi adalah sama dengan bentuk

⁵ Swis Niza Yulianti, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dalam Kasus Malpraktek*, (Yogyakarta : UII; 2005), hlm. 80

yang kedua yaitu dimana korporasi yang berbuat maka yang bertanggungjawab adalah pengurus⁶.

Skripsi ini juga menjelaskan tentang keberadaan massa yang tidak terorganisir yang biasanya terbentuk bukan untuk jangka panjang, dimana massa yang tidak terorganisir tersebut apabila melakukan tindak pidana, timbul secara reaktif dan spontanitas, karena kondisi atau keadaan yang menyebabkan massa tersebut terprovokasi untuk melakukan perbuatan itu, yang secara otomatis dalam beraksi pun tidak adanya koordinasi atau intruksi yang jelas dari orang yang dianggap ketua atau pemimpin, dan yang menggerakkan massa tersebut serempak bukan pemimpin tetapi karena kesamaan isu atau permasalahan.

Untuk konsep pertanggungjawaban pidana terhadap massa yang tidak terorganisir tidak dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban pidana seperti korporasi baik untuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama ataupun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua dan maupun sistem pertanggungjawaban yang ketiga⁷.

Di dalam buku yang berjudul *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*⁸, Roeslan Saleh menjelaskan mengenai, bahwa praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan

⁶ Dewi Khartika, *Perbuatan Pidana yang Dilakukan Ecaral Massal (Kajian Terhadap Hubungan Antara Pelaku Menurut Doktrin Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*, Yogyakarta : UII, 2006.

⁷ *Ibid*, hlm. 215

⁸ Roelan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia; 1982)

yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga didalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Maksudnya adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan yang telarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah suatu kejahatan.

Permasalahan tentang kesalahan, kesengajaan dan kealpaan juga tak lepas dari pembahasan buku ini yang lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka dan hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Sehingga dapat dilihat bahwa antara pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan, kesengajaan dan kealpaan memiliki korelasi keilmuan dan juga terdapat prinsip yang lebih fundamental. Prinsip yang lebih fundamental adalah “bahwa untuk pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut *moral culpability*.” Dan *moral culpability* dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap itu.

Di dalam buku pun dijelaskan mengenai *moral culpability* adalah suatu dasar dari pertanggungjawaban dari perbuatan pidana. Sehingga unsur yang

demikian, oleh hukum diharuskan ada dalam pikiran seseorang untuk dapat mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga akan terjamin bahwa tidak seorangpun akan dipidana tanpa adanya syarat utama yang disebut *moral culpability*. Demikian disebabkan oleh karena memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral adalah salah dan dalam undang-undang juga terlarang.

Moeljatno, menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*⁹, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pokok pengertian tetap pada perbuatan, dimana sifatnya dengan tegas yaitu dilarang, tidak boleh dilakukan.

Di samping itu juga, Moeljatno menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yakni "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*", ini merupakan pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana dalam hal, bahwa kalau dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawaban pidana sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan. Antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983)

pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya adalah pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada perbuatan pidana. Dalam hal ini kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana yang berupa pengenaan pidana. Sebab didalam masyarakat Indonesia belaku azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, di dalam buku *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*¹⁰ menjelaskan mengenai pokok-pokok pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Lain halnya jika pertanggungjawaban pidana terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, akan tetapi hal tersebut berbeda, jika pelaku delik atau terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat dari tindakannya.

Pandangan hukum Islam mengenai permasalahan ini dapat dikatakan bahwa akan selalu merujuk pada al-Qur'an yang mana dapat dibaca melalui terjemahannya. Untuk permasalahan ini, konsep *ta'zir* yang mampu menjawabnya. Buku yang berjudul *Fiqh Jinayah (Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* dijelaskan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ke-III (Bandung : PT. Alumni, 2005)

ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa¹¹.

Di dalam buku yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang berjudul *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* dijelaskan bahwasanya *ta'zīr* merupakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hukuman ini diberikan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Hukuman *ta'zīr* disebut dengan '*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan)¹².

Untuk keberadaan ataupun eksistensi dari *ta'zīr* secara harfiah memang diakui, mengapa dapat dikatakan demikian hal tersebut didasarkan pada penjatuhan sanksi *ta'zīr* yang diserahkan kepada *ulil amri* dan merupakan hukuman tambahan selain itu juga *ta'zīr* sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan. Menurut para fuqaha *jarimah ta'zīr* dibagi menjadi dua; yakni 1) jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan 2) *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan. Adapun yang menjadi fokus pembahasan ini adalah *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan, dimana objek dari materi UU. No. 31 tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 adalah tindak pidana sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah antara pelaku tindak pidana, pemerintah yang dalam hal ini

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. Ke-I (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996)

¹² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (jakarta: PASP, 2006) hlm. 80-81

sebagai legislator dan korporasi atau badan hukum. Dalam hal ini hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memberikan sebuah ketentuan bagi keberlangsungan hubungan hukum antara tindakan pidana (sebagai objek), pemerintah (sebagai legislator) korporasi (badan hukum/subyek) bahwasanya kesalahan atau pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana Islam, yakni “asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain”. Hal serupa dijelaskan di dalam buku *Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia)*¹³ sehingga menjadi sangat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang beban pidananya tidak dapat atau tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Jadi, sejauh penyusun telusuri tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli hukum maupun para sarjana belum ada yang menyentuh ranah pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara khusus membidik permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam yang mengacu pada pasal 20.

E. Kerangka Teori

Pembahasan mengenai kerangka teori akan diawali dengan konsep hukum pidana materiil, yakni mengenai kriminalisasi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Berdasar pada rumusan masalah yang telah penyusun paparkan sebelumnya, maka pembahasan ini akan ditujukan kepada teori-teori mengenai pertanggungjawaban pidana. Pada saat sebelumnya

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet. Ke-XI (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004)

terjadi suatu beban pertanggungjawaban pidana maka akan menengok kembali mengenai teori-teori/nas yang menjelaskan perbuatan pidana itu sendiri menurut hukum Islam.

Perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah/jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan *jinayah* diartikan berbuat dosa atau salah¹⁴. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir 'Audah :

15

adapun *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang mengandung arti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah *jarimah* diartikan :

16

Dengan demikian perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut serta mengandung tiga unsur, yakni: 1. sifat melawan hukum, 2. pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang dapat

¹⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet pertama, (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 1

¹⁵ Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, (Beirut : Darul Kutub, 1963), 1 : 67.

¹⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Mesir : Dar al-Bab al-Halabi, 1973), hlm. 219

dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya, 3. perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum¹⁷. Hal inilah yang menurut penyusun sangat koheren atau sejalan guna mengkaji permasalahan yang ada.

Setelah mengetahui pengertian perbuatan pidana, selanjutnya pembahasan kerangka teori akan dilanjutkan mengenai pembahasan teori dasar-dasar penetapan suatu perbuatan pidana. Menurut Makhrus Munajat dan Haliman dasar-dasar penetapan perbuatan pidana adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Sifat Melawan Hukum (unsur formil).
2. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsur materiil).
3. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur moril).

Kemudian akan dijelaskan mengenai teori-teori yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan pada objek penelitian yang difokuskan kepada konsep pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem

¹⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, cet. Ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), hlm. 65.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 10. lihat juga Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, cet. Ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), hlm. 66.

hukum tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam konsep syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu¹⁹.

Konsep pertanggungjawaban pidana dijelaskan di dalam surat al-Muddassir yang berbunyi :

20

21

Surat Faathir ayat 18 menerangkan, bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang pada intinya adalah beban dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain

Surat az-Zumar ayat 7 yang berbunyi :

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-III (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

²⁰ Al-Muddassir (74) : 38.

²¹ Al-An'am (6) : 164

22

23

Dari ayat-ayat tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana Islam yaitu : “larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain”²⁴

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu²⁵ :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah/jahat.

²² Az-Zumar (39) : 7.

²³ ²³ An-Najm (53) : 38

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet. Ke-XI (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004)

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-III (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

Selanjutnya akan dibahas mengenai teori-teori yang membahas tentang korupsi, Jika mengacu pada khazanah hukum Islam (*fiqh*) agaknya sulit untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana istilah yang di kenal dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan oleh istilah korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai dalam hukum Islam (*fiqh*).

Definisi korupsi dalam pandangan hukum Islam sebagai berikut, korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh²⁶.

Dari definisi di atas, hukum Islam dapat merumuskan bentuk-bentuk korupsi sebagaimana terangkum dalam berbagai kasus dalam konsep-konsep normatif dan fikih. Berikut ini beberapa praktek yang disamakan dengan korupsi karena mengandung unsur korupsi, 1. komisi, pemberian komisi, atau tindakan seseorang yang mengambil komisi diluar gajinya yang telah di tetapkan. 2. Risywah, atau suap menyuap 3. pemberian hadiah karena jabatannya untuk berbuat atau tidak berbuat, dan lain-lain.

Kemudian akan dibahas teori-teori yang membahas tentang korporasi. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dijelaskan bahwasanya korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan

²⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta : pusat studi agama dan peradaban, 2006), hlm. 55

badan hukum ataupun yang bukan badan hukum²⁷. Dewasa ini pergaulan hukum dan kepustakaan, sudah lazim menggunakan istilah tersebut bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia.

Demikianlah kerangka teori yang dijadikan penyusun dalam mengkaji permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksplanatoris atau confirmatory research*²⁸, yang dalam hal ini penyusun mencoba menerangkan perbuatan apa saja yang telah ditetapkan/dirumuskan sebagai perbuatan pidana korporasi di dalam Undang-

²⁷ Baca : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1

²⁸ Masri Singa Rimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta : LP3ES, 1981) hlm. 3.

undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. selain itu juga penelitian berupaya menerangkan bagaimana rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001, yang terakhir adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah pertanggungjawaban pidana dengan mendasarkannya pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, baik untuk pembenarannya maupun pemberian norma atas masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk memperoleh data ialah dengan penelusuran bahan pustaka, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer antara lain adalah : Perundang-undangan Indonesia, KUHP, al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan data sekunder seperti buku-buku, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka khususnya yang menyangkut permasalahan pertanggungjawaban pidana, dan sumber data tersier adalah kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonissia dan inseklopedi.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Dengan kata lain penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana menurut pandangan Islam. Akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memahami latar belakang dari permasalahan hukum. Di samping itu data yang diperoleh akan diurai dan disimpulkan dengan berpijak pada kerangka berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas isi penelitian ini maka penyusun membuat sistematikanya sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang membahas tentang : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi dan sistematika pembahasan. Bab ini sangat penting untuk menjawab mengapa penelitian ini dilakukan, sekaligus sebagai pengantar bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua mengemukakan tentang korupsi, konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam. Yang mencakup permasalahan pengertian dan jenis-jenis korupsi, korupsi dalam pandangan hukum Islam, asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut hukum Islam.

Bab ketiga menerangkan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mencakup latar belakang munculnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan dan identifikasi perbuatan pidana yang diatur didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang terakhir menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, berisi analisis hukum Islam terhadap pertanggungjawaban dan sanksi pidana korporasi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mencakup analisis dari segi pertanggungjawaban pidana, dan dilanjutkan dengan analisis dari segi sanksi pidananya. Keterkaitan antara bab keempat dan kelima adalah dari segi analisa akademik terhadap

pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang selanjutnya akan diperoleh kesimpulan sekaligus akan di peroleh jawaban pokok permasalahan.

Kemudian bab kelima yaitu penutup isi kesimpulan dan saran. Sebagai bab terakhir dari penyusunan hasil penelitian ini yang merupakan intisari dari galian, analisa dari uraian sebelumnya yang akan di kemas dalam bentuk sebuah kesimpulan. Penyusun juga memasukkan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini demi utuhnya sebuah skripsi. Bab ini juga akan di lengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk dan rumusan/formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi adalah menganut tiga sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu dapat dilihat dalam pasal 20 ayat 1 UU. No. 31/1999, yakni tiga sistem pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : *Pertama*, Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. *Kedua*, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. *Ketiga*, Korporasi sebagai pembuat dan korporasi sebagai yang bertanggungjawab.

Dengan demikian bentuk dan rumusan pertnaggungjawban pidana korporasi yang dianut oleh UU. 31/1999 jo. UU. 20/2001 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti atau diwakilkan. Artinya orang bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 20 ayat 1 yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.
2. *Strict liability* atau pertanggungjawaban pidana ketat atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang dalam hal ini

ketentuannya terdapat dalam pasal 20 ayat 1 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini disebabkan karena pelaku delik pidana yang terdapat di dalam UU. No 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 adalah person atau manusia dan korporasi/badan hukum. Akan Tetapi kedua bentuk atau rumusan pertanggungjawaban pidana tersebut saling melengkapi.

Hukum Islam telah mengenal adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini telah disinggung dalam beberapa ayat, dalam hal ini hukum Islam mengutamakan kepentingan umum yaitu menjamin adanya terwujudnya lima dasar kemaslahatan umat, yaitu *khifd al-nafs*, *khifd al-'aql*, *khifd al-mal*, *khifd al-din*, *khifd al-nasb*, dan jika dilihat dari dampak terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, dan juga bisa dilihat dari adanya penbenaran pembebanan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yaitu *liability whitout fault* dimana orang atau korporasi sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sudah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melihat sikap batin orang atau korporasi tersebut. Adapun *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban pengganti, yaitu orang bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Jika hal ini dikaitkan dengan korporasi maka korporasi dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus-pengurusnya.

Pandangan hukum Islam di dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimuat di dalam UU. No. 31/1999 jo. UU. No. 20/2001 pada kenyataannya sejalan dan selaras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam (hukum

Islam). Hukum Islam menekankan bahwasanya pertanggungjawaban pidana hanya dipikulkan terhadap orang yang berbuat.

B. Saran

Hasil penelitian ini membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang efektifitas dari ketentuan pidana khususnya di bidang *jinayah*. Masalah-masalah ini perlu dibahas untuk mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat menenuhi dan sebagai jawaban terhadap kebutuhan zaman, dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi maateri-materi hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan penyelenggarapenterjemah, penafsiran Al-Qur'an, 1984.

B. Al-Hadits

Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hallaj, *Al-Jami' as-Sahih*, "Kitab al-Birr wa as-Sillah wa al-Adab" Bab tarahim al-Mu'minin..", Beirut : dar al-Fikr.

CD Al-Maktabah Asy-Syamilah Islamic Global Software Ridwana Media.

C. Alkitab

Lemabaga Alkitab Indonesia *Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Terjemahan Baru*, Jakrta : Lembaga Alkitab Indonesia, 1996

D. Fiqih / Ushul Fiqih / Ilmu Hukum

A, Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. Ke-I, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet. Ke-XI , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-III (Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Amrullah, Arief, *Kejahatan Korporasi*, cet. Ke-1, Malang : Bayumedia Publishing, 2006.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-II Jakarta : Bulan Bintang, 1984.

Barada Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet.ke-3, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2005.

- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana materiil Dan Formil korupsi di Indonesia*, cet. Pertama Malang : Bayumedia Publishing ; 2003
- Haekal, Muahmmad Husain, *Uamr Bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, cet. Ke-9 Jakarta : Litera antarnus, 2008.
- Hatrik, Hamzah, SH, MH., *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta : Rajawali Press, 1996.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, cet. Ke-1 Jakarta : Bulan Bintang, 1971.
- J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, cet. Ke-I Bandung : PT. Eresco, 1994.
- KPK, *Memahami Untuk Menbasmi Buku Satu Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.
- Khartika, Dewi, *Perbuatan Pidana yang Dilakukan Ecara Massal (Kajian Terhadap Hubungan Antara Pelaku Menurut Doktrin Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*, Yogyakarta : UII, 2006.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ke-III, Bandung : PT. Alumni, 2005
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *fikih anti korupsi perspektif ulama muhammadiyah*, jakarta: PASP, 2006
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. pertama, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet pertama, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 1996
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- Saleh, Roelan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia; 1982

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke-I Jakarta : Rajawali, 1986.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cet ke-I, Trinity, 2007.

Yulianti, Swis Niza, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dalam Kasus Malpraktek*, Yogyakarta : UII; 2005.

E. Lain-lain

Rimbun, Masri Singa, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1981

<http://www.seputar-indonesia.com/opinisore/Selasa>, 13/03/2007, LUCKY RASPATI Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang tanggal browsing 24 feb. 2009.

<http://www.mail-rchive.com/urangsunda@yahoogroups.com/msg24504.html> Tgl 26 jan 2009.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Nomor		TERJEMAHANNYA
	HL M	FN	
1	32	11	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
2	33	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
3	33	13	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

4	14 80	20 41 83	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya
5	14 37 80	21 19 84	Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."
6	37 48 81	20 40 85	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
7	16 37 81	22 21 86	Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu dia memberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. Sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada) mu.
8	16 37 81	23 22 87	(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

9	42	26	Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu
10	42	27	Berapalah banyaknya kota yang kami Telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim,
11	52	68	Dan (penduduk) negeri Telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan Telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
12	52	69	Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.
13	43	51	Para muslimun bersamaan darah-darah mereka dan tanggung jawab mereka dilaksanakan oleh orang yang paling rendah dari mereka
14	78		Perubahan hukum sesuai dengan berubahnya zaman, tempat, dan keadaan
15	43	27	Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).
16	85	90	Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul

17	85	91	Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu-kotannya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka
18	13	15	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya
19	13	16	Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman <i>hadd</i> atau <i>ta'zir</i>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. 'Abdur Qodir 'Audah

'Abdur Qodir 'Audah adalah seorang hakim yang adil dan pengarang kalisik yang terkemal, alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir tahun 1930. pada tahun 1952 bersama-sama temannya turut mencetuskan revolusi Mesir. Sebagai ahli hukum ia pernah diberi kepercayaan untuk membentuk UUD Mesir yang baru. Tanggal 8 Desember 1954 beliau syahid ditiang gantungan akibat terkena fitnah.

Hasil karyanya antara lain :

1. At-Tasyri' al-jina'i al-Islam
2. Al-Islam wa Auda'una al-Qanniyyah

2. Chidir Ali, SH.

Nama lengkapnya Mochammad Chidir Ali, SH. Beliau lahir di Kidul pasar Malang. Pendidikan terakhirnya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1973. semenjak tahun 1965 sampai sekarang beliau mengajar di Fakultas Hukum Universitas yang sama.

Beliau banyak menyusun buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit diantaranya tentang Aneka Perjanjian, Perikatan, Hukum Dagang, Hukum Perdaata dan Hukum Pidana.

3. T. M. Hasbi Ash-Shieddieqy

Beliau lahir pada 10 Maret 1904 di Loeksumawi. Belajar pada pesanten yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Banyak mendapatkan bimbingan dari ulama Muhammadiyah Bin Salim il-Kalali.

Tahun 1930, beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubeis. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah Al-Irsyad di Loeksumawi. Beliau juga giat Berdakwah di Aceh, mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Tahun 1930 menjadi kepala sekolah Al-Huds di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah, ketua Jong Islamatin Bond Aceh Utara.

Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka Akademi Bahasa Arab tertinggi di Aceh.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain : Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang. Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjadi Wakil Ketua Lembaga Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefsii), anggota majlis Ifta Wattarjih Al-Irsyad. Beliau wafat pada 9 desember 1975.

4. Sutan Remy Sjahdeini

Lahir di Surabaya pada 11 November 1938. ia adalah alumnus Fakultas Hukum Unair, dan meraih gelar doktor dalam ilmu hukum dengan predikat *cum laude* dari UI.

Pada saat ini ia adalah Guru Besar Hukum Perbankan pada UI, UNAIR, UBAYA, LPPI, dan Hukum Kepailitan pada UNPAD, serta Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Korporasi pada Magister Hukum UI Khusus Kejaksaan dan Sekolah Tinggi Hukum Meliter. Ia adalah Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), di samping Chairman dan Founder dari law Offices Of Remy & Darus dan President Director dari Business Reform & Recontruktion Corporation (BRRC).

Telah menulis lebih dari 150 makalah dan 7 buku di bidang hukum perbankan, hukum hak tanggungan, hukum kepailitan, dan pencucian uang.

LAMPIRAN III
CURRICULUM VITAE

Identitas

Nama : Abd. Mannan

Tempa/Taggal Lahir : Pamekasan, 13 Maret 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jln. MI Mansyaul 'Ulum Rt 02 Rw 08 LG.
Ds. Sanadaya Kec. Pasean Kab. Pamekasan
Madura Jawa Timur 63956

Pendidikan

- ✓ SDN Sanadaya (1997)
- ✓ MTs Sanadaya (2000)
- ✓ MAKN Jombanng (2004)

Organisasi

- ✓ Bendahara Gebyar Bahasa dan Seminar Sehari (2003)
- ✓ Koordinator Sei Humas Musabaqah Hifdul Hadits (2002)
- ✓ Koordinatir Sei Kesehatan dan Sosial PP. al-Aziziyah (2004)